



**MONITORING DAN EVALUASI  
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TW III DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- e. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- f. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

**2. PELAKSANAAN**

Kebijakan untuk keterbukaan informasi Publik dilaksanakan pada Triwulan ketiga ini merupakan evaluasi tindak lanjut daripada triwulan sebelumnya. Sistem atau bentuk kebijakan tentang keterbukaan Informasi Publik yang disiapkan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain:

a. Website Dittipidkor

Pada Website ini berisi semua informasi tentang Dittipidkor Bareskrim Polri sampai dengan bulan Oktober (Triwulan III) antara lain terkait tentang: SDM, Struktur Organisasi, Anggaran, Sarpras,

Penyelesaian TPK, Perkara TPK yang ditangani, Kasus TPK menonjol, Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri dll.

b. Formulir Pengaduan TPK

Selain itu, dalam Website tersebut juga terdapat formulir pengaduan terkait TPK. Jadi masyarakat/pelapor tidak perlu datang ke kantor cukup mengisi lewat Website. Selain pelaporan terkait tindak Pidana Korupsi (TPK) pelaporan terkait pelayanan maupun pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh personel Dittipidkor jika dianggap tidak sesuai/pantas dapat juga diadukan lewat Website tersebut.

Kebijakan tentang keterbukaan informasi Publik ini dibuat guna meningkatkan kualitas pelayanan Dittipidkor Bareskrim Polri dengan mengandung azas keterbukaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Polri khususnya terhadap Dittipidkor itu sendiri.

**3. KESIMPULAN**

Perlunya dilakukan sosialisasi secara intensif terhadap Website Dittipidkor guna mencapai tujuan yang diharapkan.

**4. PENUTUP**

Demikian Monitoring dan Evaluasi Terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 4 Oktober 2017  
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

